

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA
NOMOR OT.03.03.10A.01.24.159 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA
TAHUN 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atas pelayanan publik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6116);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1132);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292);
 10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Nomor

HM.11.02.14A.14A4.02.23.26 tentang Standar Pelayanan Publik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta Tahun 2024 selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan layanan informasi terkait layanan publik dan pengaduan dari masyarakat/ konsumen;
 - b. Memberikan layanan pengujian sampel pihak ketiga/ swasta; dan/ atau
 - c. Memberikan layanan sertifikasi Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan Surat Keterangan Impor (SKI) Obat dan Makanan.
- Ketiga : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas mengacu pada Standar Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA,



Bagus
BAGUS HERI PURNOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2024
NOMOR OT.03.03.10A.01.24.159 TAHUN 2024
TANGGAL 04 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2024

I.	Pembina	:	Bagus Heri Purnomo, S.Si., Apt.
II.	Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan	:	1. Etty Rusmawati, STP
			2. Dra. Diah Tjahjonowati, Apt., M.Si.
			3. Dra. Yustina Etik Handayani P, Apt.
			4. Rizky Amalia Rohmah, STP, MPH.
			5. Herllya Selvi Wardani, S.Farm, Apt, M.Sc
			6. Wulandari, STP., M.IKom
			7. Sugeng Riyanto, SH.
			8. Drh. Tuty Erlina Mardja, MP.
III.	Petugas Layanan SKI dan SKE	:	1. Reny Mailia, SKM., M.Sc.
			2. Ratna Widi Astuti, S.F., Apt., M.Sc.
			3. Dwi Prastiti, STP
			4. Artika Antasari, STP.
			5. Evi Andriyani, S. Farm, Apt., M.Sc.
			6. Sri Susilowati, S. Farm, Apt.
			7. Umi Haniah, SF, Apt.
			8. Drs. Aris Hidayat, Apt.
IV.	Petugas Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga/ Swasta	:	1. Noviera Sarasati, S. Farm., Apt.
			2. Chusnul Chotimah, S.Si, Apt, M.Sc.

			3.	Niken Kencono P, S.F., Apt, M.Pharm,Sci
			4.	Mahyastuti, S. Farm, Apt.
			5.	Nur Widiatmi, STP, M.Sc.
			6.	Kusnul Khotimah, S. Farm, Apt.
			7.	Murni Astari, STP.
			8.	Theresia Sepmiarti, SF, Apt, M.Sc.
			9.	Erma Ika Putri, S. Farm, Apt.
			10.	Hatifah Prapti Lestari, ST, M.Sc
			11.	Lutfia Jannatiningsih, S.Si
			12.	Misnayati, A.Md
			13.	Hesti Wulaningsih, STP.
			14.	Yekti Andriani, Amd.
			15.	Diyah Zuli Wahyuningsih, Amd.
			16.	Indah Hariyani, Amd.
			17.	Yuni Karya Lestari, S.Si.
V.	Petugas Resepsionis	:	1.	Annisa Fadhilah Rahman, S.I.Kom
			2.	Fajar Ruli Denisetiawan, A.Md

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 04 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI YOGYAKARTA,

